

			penyelenggaraan makanan khusus diet dan program gizi masyarakat	
		3) Sadar dan taat hukum	<ul style="list-style-type: none"> a) Mengidentifikasi masalah hukum dalam praktik pelayanan gizi klinik dan dietetik, penyelenggaraan makanan khusus diet dan program gizi masyarakat b) Memberikan saran cara pemecahan dalam pelayanan gizi klinik dan dietetik, penyelenggaraan makanan khusus diet dan program gizi masyarakat c) Menyadari tanggung jawab Dietisien secara hukum dan ketertiban masyarakat dalam pelayanan gizi klinik dan dietetik, penyelenggaraan makanan khusus diet dan program gizi masyarakat d) Taat terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam pelayanan gizi klinik dan dietetik, penyelenggaraan makanan khusus diet dan program gizi masyarakat e) Membantu penegakan hukum serta keadilan dalam pelayanan gizi klinik dan dietetik, penyelenggaraan makanan khusus diet dan program gizi masyarakat 	